

Relasi Islam Dan Demokrasi Dalam Perspektif Islam : Kajian Teoritis Dari Sudut Pandangan Tokoh

Moh. Syafi'i¹, Muhammad Najib²

Universitas Qomaruddin^{1,2}, Gresik, Indonesia

Email: mohsyafii634@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
Submitted: 11-01-2024 Revised: 28-04-2024 Published: 07-07-2024 Keywords: Islam, Democracy Figures' Thoughts	<i>The plurality of Indonesian society cannot be separated from the state system that will be used. With a democratic system based on Pancasila, it will greatly minimize friction between tribes and religions. However, the challenge to democracy in Indonesia is the groups who are against democracy. The approach used in this study is a qualitative approach. This research is in the form of library research from the study of the character's thinking. The researcher uses Content Analysis technique by recording factual information and includes a detailed and accurate description of various dimensions related to all aspects studied. So, in this study, the researcher described the results by taking materials that were appropriate to the problem, then the data were analyzed, combined, and concluded. Islam and Democracy cannot be separated from one another, because the values of Islamic teachings are contained in the foundation of the Indonesian state, namely Pancasila. As for the efforts that can be made, of course there must be prevention efforts from the government and from among students and students. The government's efforts that can be done, of course, must be combining and mapping which groups are included in the fundamentalists with mutual consolidation on the part of the government and the fundamentalists. As for the efforts of the students, of course, to educate the general public about the dangers of anarchism and textualism to democracy in Indonesian society. Likewise, santri, they must be able to preach in a polite manner and provide education about the values of Islamic teachings.</i>

Abstrak

Kemajemukan masyarakat Indonesia tidak bisa terlepas dari sistem negara yang akan dipakai. Dengan adanya sistem Demokrasi yang berlandaskan Pancasila maka akan sangat meminimalisir gesekan antar suku dan agama. Namun tantangan demokrasi di Indonesia adalah para kelompok yang kontra dengan Demokrasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini berupa penelitian kepustakaan dari studi pemikiran tokoh. Peneliti menggunakan teknik Analisis Isi dengan cara mencatat informasi faktual serta mencakup penggambaran secara rinci dan akurat terhadap berbagai dimensi yang terkait dengan semua aspek yang diteliti. Maka, dalam penelitian ini Peneliti mendeskripsikan hasil dengan mengambil materi-materi yang sesuai dengan permasalahan, kemudian data dianalisis, dipadukan, dan mendapatkan kesimpulan. Antara Islam dan Demokrasi tidak dapat dipisahkan, sebab demokrasi mempunyai nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat pada Pancasila sebagai pijakan landasan hukum negara Indonesia. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah tentunya harus adanya upaya pencegahan dari pemerintah maupun dari kalangan pelajar serta para santri. Upaya pemerintah yang dapat dilakukan tentunya harus menyisir dan memetakan kelompok mana saja yang termasuk pada kaum fundamentalis dengan saling adanya konsolidasi dari pihak pemerintah dan kaum fundamental. Adapun upaya dari kalangan pelajar tentunya mengedukasi kepada khalayak umum tentang bahayanya tindak anarkisme dan tekstualisme terhadap demokrasi di masyarakat Indonesia. Begitu juga santri, mereka harus dapat berdakwah secara santun dan memberikan edukasi tentang nilai-nilai ajaran Islam.

Kata Kunci : Islam, Demokrasi, Pemikiran Tokoh.

PENDAHULUAN

Berdasarkan *information Worldwide religious future* bahwa pada tahun 2020 umat Muslim di Indonesia akan mencapai 229,62 juta jiwa dengan populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 268.583.016 jiwa.

Dari data statistik diatas, mayoritas masyarakat Indonesia menganut ajaran Islam. Meskipun demikian, banyaknya Muslim di Indonesia tidak dapat dipastikan bahwa mereka bisa sefrekuensi dalam menentukan sikap. Hal ini disebabkan beda-bedanya aliran dan faham yang dianut.

Di Indonesia banyak berdiri organisasi Masyarakat yang berlabel Islam. Tentunya, ini bukan malah menjadi solusi untuk persatuan, namun akan banyak menjadikan perpecahan antar kelompok. Hal ini bisa dibuktikan dengan kelompok – kelompok yang anti dengan demokrasi yang ada di Indonesia yang merajarela. Mereka beranggapan bahwa demokrasi adalah produk manusia yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Oleh sebab itu, memeberikan pemahaman tentang hubungan Islam dan Demokrasi dari berbagai sudut pandang tokoh adalah penting, karena selama ini, Islam tidak pernah punya masalah dengan Demokrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan dari studi pemikiran tokoh. Peneliti menggunakan teknik Analisis Isi dengan mencatat seluruh informasi faktual serta mencakup penggambaran secara rinci dan akurat terhadap berbagai dimensi yang terkait dengan semua aspek yang diteliti. Maka, dalam penelitian ini Peneliti mendeskripsikan hasil dengan mengambil materi-materi yang sesuai dengan permasalahan, kemudian data dianalisis, dipadukan, dan mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Demokrasi

Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari kata Yunani "demos" artinya masyarakat (rakyat) dan "kratos" (artinya kekuasaan atau kekuasaan). Oleh karena itu, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.(Purdiantar, 2018b, p. 4) Berdasarkan deskripsi di atas bahwa kedaulatan pemerintahan suatu negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.(UUD, n.d.) Demokrasi merupakan konsep yang menjadi kata kunci di bidang ilmu politik. Karena sistem demokrasi saat ini, hal ini menjadi wajar Konon ini merupakan salah satu indikator perkembangan politik suatu negara.(Nihaya, 2016, p. 36)

Secara makna kata demokrasi menurut Nurcholis Majid bermakna kata kerja, hal ini berarti mengandung makna sebagai proses dinamis yang harus diupayakan dan diterapkan dalam menjalani kehidupan.(Hawi, 2019, p. 111) Dapat disimpulkan bahwa dari pemaparan sebelumnya, demokrasi berarti proses penerapan nilai-nilai kesopanan dalam berbangsa dan bermasyarakat.

Secara terminologis pengertian tentang demokrasi memiliki banyak versi sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli tentang demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.(Purdiantar, 2018a, p. 4) Dari pengertian tersebut rakyat secara otomatis menikmati kebebasan untuk menjalankan berbagai aktivitas kehidupan, baik itu politik, tanpa adanya tekanan dari partai politik manapun, karena yang berkuasa sejatinya adalah rakyat yang memiliki kepentingan yang sama.

Pengertian demokrasi menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Ilmuwan politik Lijphart mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat, di mana semua kegiatan pemerintahan harus setara mengakomodasi hak semua orang, dan tidak ada perbedaan antara semua warga negara.(Nurdin, 2016, p. 4)

- b. Menurut Joseph A. Schemer Demokrasi adalah rencana kelembagaan untuk mencapai keputusan politik di mana individu memiliki hak untuk memutuskan bagaimana bersaing untuk mendapatkan suara rakyat. (Slisworo, 2012a, p. 2)
- c. Hook berpendapat bahwa Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan penting pemerintah secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada persetujuan mayoritas yang diberikan oleh orang dewasa secara bebas. (Kamal, 2015, p. 47)
- d. Menurut Parry, pemerintahan dalam sistem demokrasi bersumber dari kepentingan rakyat dan rakyat, namun pada kenyataannya pemerintahan sebenarnya tidak dipimpin oleh rakyat biasa, melainkan oleh elit dan golongan tertentu. (Nurdin, 2016, p. 4)
- e. Henry B. Mayo menyatakan Sebagai sistem politik, sistem demokrasi menunjukkan bahwa kebijakan publik ditentukan oleh mayoritas perwakilan, yang secara efektif diawasi oleh rakyat dalam pemilihan umum reguler sesuai dengan prinsip kesetaraan politik dan diselenggarakan dalam suasana kebebasan politik yang terjamin. (Slisworo, 2012b, p. 3)

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa definisi demokrasi masih diperdebatkan. Demokrasi sangat unik dan bergantung pada keunikan sistem politik, sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Demokrasi juga sejenis tatanan masyarakat, negara dan pemerintahan, baik penyelenggaraan negara maupun penyelenggaraan pemerintahan mengedepankan kedaulatan atau kekuasaan di tangan rakyat. Jika pemerintah memenuhi tiga elemen berikut, maka pemerintahan bisa disebut demokratis: pemerinrahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Maksud dari kekuasaan berada di tangan rakyat adalah:

a) Pemerintahan dari Rakyat

Mencakup pengertian tentang pemerintahan yang sah dan diakui di oleh rakyat. Di sisi lain, sebab ada juga pemerintahan yang ilegal dan jelas tidak diakui. Pemerintah yang diakui adalah pemerintah yang diakui dan didukung oleh rakyat. Dengan adanya legitimasi ini, maka pemerintah dapat menjalankan birokrasi dan prosedurnya secara jelas.

b) Pemerintahan oleh Rakyat

Mencakup pengertian bahwa pemerintah tidak mengandalkan dorongannya sendiri untuk menjalankan kekuasaan akan tetapi atas nama rakyat. Pengawasan bisa diawasi oleh rakyat sendiri atau tidak langsung (DPR).

c) Pemerintahan untuk Rakyat

Mencakup konsep bahwa kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah oleh rakyat dilaksanakan untuk kemaslahatan rakyat. Pemerintah wajib menjamin kebebasan secara maksimal kepada masyarakat untuk menyampaikan keinginannya melalui media berita atau secara langsung. (Slisworo, 2012c, pp. 4–5)

Sadek J. Sulaiman mengatakan bahwa prinsip dasar demokrasi adalah kesetaraan semua orang. Segala bentuk diskriminasi baik dalam bentuk jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial, itu berlawanan dengan demokrasi.

Ia menyatakan bahwa sistem demokrasi memiliki tujuh prinsip:

- a) Kebebasan berbicara. Di bawah sistem ini, setiap rakyat dapat mengungkapkan pendapatnya tanpa rasa takut. Hal ini sangat penting untuk mengontrol kekuasaan agar berfungsi dengan baik.
- b) Pelaksanaan Pemilu. Pemilu adalah alat konstitusional yang dapat digunakan untuk menilai dan memeriksa kondisi pemerintah yang sedang berkuasa haruskah masih tetap didukung kembali, atau perlu diganti oleh pemerintah lain.
- c) Kontrol dari minoritas tidak boleh diabaikan. Prinsip ini mengakui hak oposisi kelompok terhadap pemerintah.
- d) Dalam sistem demokrasi, partai politik memainkan peran penting, dan masyarakat berhak atau bebas mendukung partai mana yang lebih didasarkan pada pandangan dan pilihannya sendiri.
- e) Demokrasi membutuhkan pemisahan kekuasaan legislatif, kekuasaan administratif dan kekuasaan kehakiman. Melalui pemisahan ini, check and balances akan dicapai, sehingga dalam praktiknya menghindari eksploitasi kekuasaan.
- f) Demokrasi menekankan supremasi hukum. Terlepas dari lokasi dan status sosial, semua individu harus mematuhi hukum.

- g) Dalam negara demokrasi, semua individu atau kelompok dapat bertindak dengan bebas. Oleh karena itu, semua individu dapat dengan bebas memiliki hak milik tanpa campur tangan pihak manapun. (Hakiki, 2016, pp. 2–3)

Demokrasi dalam prespektif al-Quran dan al-Hadits

Al-Quran dan Hadits memuat beberapa prinsip utama yang terkait dengan kehidupan politik, seperti al-syura (Musyawarah), keadilan, kesetaraan (kesejajaran), amanah, hurriya, dan lain-lain, yang kesemuanya terkait dengan syura atau demokrasi. (Q. Shihab, 2007, p. 634)

Dalam pandangan Zainuddin, agama dan demokrasi itu berbeda. Agama berasal dari wahyu, dan demokrasi berasal dari pergulatan pikiran manusia. Karenanya, agama memiliki dialektika tersendiri. Namun, tidak ada hambatan untuk hidup berdampingan antara agama dan demokrasi. (Hawi, 2019, p. 111)

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab musyawarah, yang merupakan bentuk isim mashdar dalam kata kerja al-Quran *syawara yusyawiru*. Kata *syawara* diulang sebanyak empat kali; *Asyarah, syawir, syura* dan *tasyawur*. Selesaikan perselisihan secara damai dan kelembagaan. Dalam demokrasi, perbedaan pendapat dan kepentingan dianggap wajar. Sengketa harus diselesaikan melalui Musyawarah dan dialog untuk mencapai kompromi, mufakat. musyawarah adalah forum pertukaran untuk membahas keuntungan bersama. Peran aktif anggota adalah kunci untuk melakukan musyawarah.

a) Musyawarah

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab musyawarah yang merupakan bentuk isim mashdar dari kata kerja *syawara, yusyawiru*, dalam al-Quran kata *Syawara* dengan segala perubahannya terulang sebanyak empat kali; *asyarah, syawir, syura* dan *tasyawur*. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dalam alam demokrasi, perbedaan pendapat dan kepentingan dianggap sebagai hal yang wajar. Perselisihan harus diselesaikan dengan perundingan atau musyawarah dan dialog, untuk mencapai kompromi, konsensus, atau mufakat. Musyawarah merupakan forum komunikasi untuk membicarakan kemaslahatan bersama. Peran aktif anggota menjadikannya terlaksanakannya musyawarah. (dkk, 2019)

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam al-Quran: (Taufiq, n.d.)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. As-Syura: 38)

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran:159)

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدرى كيف تقضى قال علي : فما زلت قاضياً بعد . رواه احمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وقواه ابن المديني، وصححه ابن حبان (1415)(n.d.,العسقلاني)

"Jika dua orang meminta Anda untuk mengambil keputusan, jangan menghukum yang pertama Sebelum Anda mendengar apa yang dikatakan orang kedua. Jika demikian, Anda akan tahu bagaimana menghukum. "Aliber berkata: "Setelah itu, saya akan tetap menjadi hakim (layak). " (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ia hasankan-dia, dan dikuatkan-dia oleh Ibnul-Madini dan dishahkan-dia oleh Ibnu Hibban)

Setiap keputusan membutuhkan pertimbangan dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, setiap keputusan yang dikeluarkan pemerintah menjadi tanggung jawab bersama. Sikap bernegosiasi juga merupakan bentuk penghargaan terhadap orang lain karena

memperhatikan pendapat yang disampaikan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbangsa, makna musyawarah sangat penting sehingga nabi sendiri juga mengusulkan musyawarah kepada umatnya.

Al-Qurtubi berpendapat bahwa ketika seorang pemimpin tidak mau berbicara (bermusyawarah) dengan ahli ilmu dan agama, maka dia harus dikeluarkan, karena lama kelamaan pemimpin tersebut akan menjadi musuh masyarakat. Karena pemimpin mendesak tindakan sewenang-wenang, karena dia merasa yang terbaik dan paling benar. (Afifah, 2020a)

b) Keadilan

Istilah Adil diambil dari bentuk masdar fiil madhi 'Adala ('Adlan) yang artinya penyetaraan atau perataan. Pada saat yang sama, menurut istilah syara' berarti berada di tengah-tengah dua persoalan. (Rangkuti, 2017, p. 3) Menjamin keadilan. Dalam masyarakat demokratis, keadilan adalah cita-cita bersama dari semua anggota masyarakat. Dalam penegakan hukum (termasuk perekrutan di berbagai posisi pemerintahan), hukum harus ditegakkan secara adil dan bijaksana. Tidak ada kolusi dan nepotisme.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An-Nahl: 90) (Taufiq, n.d.)

Ayat ini memberi kita instruksi. Perintah tersebut menyatakan untuk bersikap adil dan berbuat baik. Allah berfirman bahwa Allah selalu memerintahkan semua hamba untuk berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain dalam perkataan, sikap, perilaku, dan perilaku, dan juga memerintahkan mereka untuk berbuat baik, yaitu bukan hanya perilaku. Dengan tulus dan ikhlas memberikan segala bantuan materi dan non materi kepada kerabat dan kerabat dekat.

Allah berfirman, kamu harus dengan sungguh-sungguh menepati janjimu kepada Allah dan tidak mengingkari sumpahmu. Ini adalah akad yang kamu konfirmasi setelah menyebut namamu di dalam janji. Ketika menjadi Allah saksi atas janji dan sumpah yang diikrarkan, bagaimana mungkin tidak menepati janji dan sumpah yang telah dibuat dan dikonfirmasi. Allah maha tahu, baik itu niat melewati hati, atau tindakan dan perilaku yang dilakukan, baik secara rahasia, termasuk janji dan sumpah, tidak ada yang samar bagi Allah.

Nabi juga menegaskan bahwa kehancuran negara sebelumnya terjadi karena jika "orang kecil" melakukan suatu pelanggaran, mereka akan dihukum, dan jika pelanggar adalah "orang besar", mereka akan dipermudah atau berlalu begitu saja. Prinsip keadilan dalam suatu negara sangat diperlukan, oleh karena itu muncul ungkapan yang "ekstrim": "Negara yang adil akan tetap berkelanjutan meskipun itu adalah negara non Islam. Sebaliknya, negara yang tidak adil akan dihancurkan, meski Negara tersebut adalah Negara Islam". (Afifah, 2020b, p. 21) Ayat tentang seruan keadilan masih banyak dalam al-Quran bisa dicek pada as-Syura ayat 15, al-Maidah ayat 8, An-Nisa' ayat 58 dll.

c) Persamaan / kesejajaran

Persamaan kata berasal dari bahasa Indonesia, diawali per dan diakhiri an bermakna sejajar. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan merupakan salah satu nilai terpenting dalam sistem politik dan hukum saat ini. Namun, prinsip ini baru diangkat sejak deklarasi hak asasi manusia. Pada dasarnya semua manusia itu sama, karena mereka adalah ciptaan Tuhan, dan yang membedakan adalah ketaqwaannya kepada Tuhan. (Saichon, 2017) Kesetaraan dalam arti tertentu tidak berarti persamaan, tetapi dalam arti bahwa setiap warga negara (warga negara biasa atau pejabat) memiliki kesempatan yang sama dan status yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa':1). (Taufiq, n.d.)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan, manusia perlu membangun persatuan dan kesatuan, dan menanamkan cinta satu sama lain. Allahlah yang menciptakan manusia dari satu orang (Adam) dan dari dirinya sendiri diciptakan pasangannya (Hawa). Dari pasangan Adam dan Hawa, mereka telah melahirkan beberapa keturunan laki-laki dan perempuan, kemudian mereka memiliki banyak pasangan, yang berkembang menjadi beberapa suku, ras, bahasa dll.

Dalam hal penciptaan, pada dasarnya tidak ada perbedaan. Menurut asal muasal penciptaan manusia itu semua sama, jadi kalau ada kelompok atau seseorang membanggakan diri sendiri itu tidak pantas. Dalam perspektif al-Qur'an, penerapan prinsip persamaan pada hakikatnya bertujuan agar setiap orang atau setiap kelompok dapat menemukan harkat dan martabat manusia, serta mengembangkan potensi dirinya secara wajar dan layak. Prinsip kesetaraan juga akan memunculkan sifat suka menolong dan sikap peduli sosial di bidang lain, serta solidaritas sosial dalam berbagai bidang sosial. (Afifah, 2020c, p. 24)

d) Amanah

Bahasa amanah berasal dari isim mashdar, kata *amina*-ya'*manu-annan-wa amanatan*, artinya: kesetiaan, ketulusan, kepercayaan. Mematuhi nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. (Irfan, 2019)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya padamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa' 58) (Taufiq, n.d.)

Kepercayaan atau otorisasi harus dijaga dengan baik. Dalam rangka bangsa, seorang pemimpin atau pemerintahan yang dipercaya oleh rakyat harus mampu mewujudkan amanah tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Masalah kepercayaan tersebut terkait dengan keadilan. Karena posisi pemerintah adalah otorisasi, tidak mungkin untuk meminta posisi pemerintah, dan orang yang menerima posisi tersebut harus peduli tentang hal ini, dari pada berterima kasih pada posisi tersebut. Inilah etika Islam.

e) Hurriyah

Asal kata bebas berasal dari bahasa Arab *hurr*un, memiliki asal kata *harra*-yahaaru Kebebasan adalah orang yang bisa memilih dengan bebas. (Taqiuddin, 2015, p. 3)

1) Kebebasan Berpendapat

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran: 104). (Taufiq, n.d.)

Setiap orang dan setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk mengungkapkan pendapatnya. Selama bijaksana melakukannya dan memperhatikan al-akhlaq al-karimah, dan dalam kerangka al amr bil-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar, penguasa tidak memiliki alasan untuk menghentikannya. yang harus diwaspadai adalah tidak ada pihak yang berani mengkritik dan mengontrol keadilan secara sosial. Jika suatu masyarakat tidak lagi memiliki kendali, maka ketidakadilan akan semakin merajalela. Jika suatu negara menganut prinsip atau elemen demokrasi tersebut di atas, maka pemerintah akan mendapatkan legitimasi dari rakyatnya. Sebab, roda pemerintah akan beroperasi dengan stabil.

2) Kebebasan Beragama

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٨

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. Al-An'am: 108)

Ayat ini menjelaskan kepada umat Islam perilaku mereka saat menghadapi penyembahan berhala. Tidak diperbolehkan untuk memaki apa yang mereka sembah seperti berhala, dan mengutuk ibadah lain selain Tuhan, karena jika mengutuk mereka, mereka akan mengutuk Tuhan (Allah) tanpa dasar pengetahuan. Oleh karena itu, ini sudah menjadi aturan yang berlaku untuk semua manusia hingga akhir kehidupan, dan mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. pada waktu yang ditentukan, akan dikembalikan kepada Tuhan, dan kemudian dia (Allah) akan memberi tahu kepada mereka tentang apa yang telah mereka lakukan untuk mendapatkan ganjaran. (Taufiq, n.d.)

Tantangan demokrasi di Indonesia

Isu-isu penegakan Khilafah Islamiyah dan penegakan syari'at Islam nampaknya menjadi topik yang masih hangat sampai saat ini. Indonesia yang merupakan negara yang kaya akan ras suku dan bangsa, menyebabkan negara ini menjadi negara yang bersistem demokrasi. Namun ada juga permasalahan yang dilakukan oleh kaum agamawan yang tidak setuju akan adanya demokrasi yang berasaskan Pancasila.

Dengan ketidaksetujuannya maka sedikit banyak akan dapat merusak tatanan demokrasi yang ada di Indonesia dan akan menyebabkan terpecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelompok tersebut bisa dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Kelompok Islam fundamentalis

Kelompok Islam Fundamentalis atau yang sering disebut Islam Radikal mulai menampakkan diri secara terbuka mulai tahun 1990-an dan lebih terbuka lagi pada era reformasi. (As-syaukanie, 2011, p. 273)

Salah satu gerakan radikal tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). kelompok tersebut masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980-an. HTI merupakan kelompok yang berpandangan bahwa sistem negara yang wajib dipakai adalah sistem Khilafah Islamiyah. (Rahman, n.d.). jika tidak, maka negara ini dianggap sebagai negara *Thoghut*, sehingga kelompok ini sangat gencar dan masif mendoktrin orang-orang awam dengan dibumbuhi dalil-dalil jihad dan mati syahid untuk makar terhadap sistem pemerintahan yang sah.

Disisi lain, kelompok yang sampai sekarang belum bisa diperpanjang Surat Keterangan Terdaftar oleh pemerintah dikarenakan ada kegagalan dalam AD/ART karena diiduga akan mengancam NKRI adalah Front Pembela Islam (FPI), kegagalan ini bisa diketahui dari Visi dan Misi dari FPI yang berbunyi, " penerapan syariat Islam secara *kaffah* di bawah naungan *khilafah islamiyah* menurut *manhaj nubuwwah* melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad. (Islam, n.d.) Organisasi ini disebut Radikal sebab memenuhi ciri-ciri adanya tujuan untuk mengubah tatanan yang dianggap menyimpang yang dalam proses perubahannya dibumbuhi dengan tindak kekerasan. (A. H. Wahid, 2018)

Drengan keaneka ragaman masyarakat Indonesia baik suku, budaya, dan agama. Ketika sistem negara Islam atau syariat Islam dipaksakan untuk menjadi sebuah sistem yang formal di Indonesia, tentunya masyarakat non Muslim tidak akan mau untuk menerimanya, dan mungkin lebih memilih untuk memisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Ali Abdul Raziq di Mesir dalam bukunya yang berjudul *Al-Islam wa Qowa'id as sulthan* dijelaskan bahwa dalam Al quran tidak pernah menjelaskan tentang sebuah negara Islam, karena Nabi hanya memerintahkan untuk "bermusyawarahlah kalian dengan persoalan. (A. Wahid, 2012, p. 20)

Dengan demikian, ucapan kelompok yang menganggap harus tegaknya negara Islam tidak bisa dibenarkan, karena Islam tidak merumuskan secara formal tentang bagaimana peralihan kekuasaan, namun Islam lebih mengajarkan kepada esensi ajaran Islam terhadap sistem pemerintahan, bukan mementingkan bentuk formal.

2. Kelompok Islam Tekstual

Pada kenyataan di suatu masyarakat yang demokratis Sebagaimana yang ditulis oleh Wahyudi yang mengutip pendapat Yusuf Al-qaradawi bahwa dalam menafsiri dalil ada dua cara, kontekstual dan tekstual. Sedangkan dalil-dalil inilah yang lalu mereka gunakan untuk membaca dunia nyata ini. (Wahyudi, 2016, p. 125)

Dua corak ini persis seperti apa yang dipaparkan oleh Muhammad Qurasih Shihab, dalam bukunya. Bahkan kedua corak ini sebenarnya sudah dikenal bahkan dipraktekkan sejak zaman para sahabat Nabi saw. (M. Q. Shihab, 1998, pp. 8–9)

Golongan Tekstual sering dianggap oleh masyarakat membentur budaya yang ada. Karena tentu semua budaya yang ada, mereka anggap tidak sesuai teks yang mereka imani. Kelompok ini tergolong pada kelompok Wahabi.

Ketidaksamaan antara budaya dan teks yang mereka imani, biasa kita kenal dengan bid'ah. Terlebih bila budaya itu sampai bertentangan, bisa-bisa dianggapnya sebagai bentuk kufarat.

Hal ini tentu disebabkan metodologi pemahaman islam yang dangkal, sehingga mudah sekali dalam mengkafirkan orang. Kelompok tersebut sering menggaungkan jargon “Marilah kita kembali kepada Al Quran dan Hadis.” sehingga banyak masyarakat awam yang mudah percaya dan mengamalkan jargon tersebut.

Fenomena ini, tentunya akan berbahaya bagi khalayak umum, dengan tanpa mengetahui ilmu-ilmu Al Quran mereka disuruh untuk mengambil hukum secara langsung dari Al Quran, tentu yang digunakan pastilah Al Quran terjemahan, akhirnya gagal paham lah yang akan terjadi. Karena orang-orang tekstual ini seringkali tidak setuju dengan banyak tradisi dan budaya di masyarakat. Akhirnya, banyak gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat karena ada pihak yang mencoba mengusik hal-hal yang telah mapan.

Walaupun tidak sampai terjadi pertikaian yang mengalirkan darah, namun perdebatan-perdebatan seringkali terjadi. Bahkan, penyusunan argumen-argumen yang sah secara ilmiah tidak mampu melerai gesekan-gesekan kecil ini.

Dengan mudahnya menuduh Bid'ah bahkan sampai mengkafirkan tentu akan terjadi ketidakadilan dalam musyawarah, sehingga perbedaan pendapat tidak akan dimaklumi oleh kaum tersebut.

Dengan adanya gesekan-gesekan tersebut dikhawatirkan ketika mereka membaca dalil-dalil jihad. jika hanya mengandalkan pemahaman yang tekstual itu, dalil itu disalahpahami dan digunakannya sebagai argumentasi dari sebuah tindakan kriminal.

Dari beberapa tantangan demokrasi yang dihadapi Indonesia, tentunya harus adanya upaya pencegahan dari pemerintah maupun dari kalangan pelajar serta para santri. Upaya pemerintah yang dapat dilakukan tentunya harus menyisir dan memetakan kelompok mana saja yang termasuk pada kaum fundamentalis dengan saling adanya konsolidasi dari pihak pemerintah dan kaum fundamental.

Seperti perkataan Said Aqil Al Munawar yang intinya, kaum fundamentalis atau Islam anarkis ibarat anak nakal, dan pemerintah sebagai orang tuanya yang harus bisa mengayomi dan membimbingnya, Anak nakal tidak harus diberi rotan, tapi juga diberi nasihat dan bimbingan.(A. H. Wahid, 2018)

Adapun upaya dari kalangan pelajar tentunya mengedukasi kepada khalayak umum tentang bahayanya tindak anarkisme dan tekstualisme terhadap demokrasi di masyarakat Indonesia. Begitu juga santri, mereka harus dapat berdakwah secara santun dan memberikan edukasi tentang nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga dengan adanya upaya dari kalangan atas sampai bawah akan bisa terciptanya negara Demokratis yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan menjadikan negara yang aman, damai dan sejahtera.

Relasi Islam dan Demokrasi

Indonesia merupakan negara yang kebanyakan masyarakatnya beragama Islam, namun tidak dapat dipungkiri selain agama tersebut, Indonesia mempunyai beberapa agama yang diakui di dalamnya, seperti Kristen, Hindu, Budha, dan lain sebagainya.

Dengan adanya keberagaman dari sisi agama tentu tidak patut sebuah negara diklaim hanya untuk satu agama tertentu. Dari sinilah kaum religius dan nasionalis mengedepankan arti demokrasi, sehingga terciptalah landasan negara Indonesia yakni Pancasila.

Sejak tahun, 1919 tiga sepupu dari kalangan Nasionalis dan Agamawan sudah mendiskusikan relasi antara nasionalisme dan agama. Ketiga tokoh tersebut adalah

Tcokroaminoto, KH, Hasyim Asy'ari dan KH, Wahab Hasbulloh. (K.H.Abdur Rahman Wahid., 2009, p. 15)

Secara Historis penerimaan negara demokrasi dengan asas tunggal Pancasila telah disepakati oleh kaum Nasionalis dan Agamawan, seperti pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama pada tahun 1935 menetapkan bahwa organisasi ini tidak menerima konsep negara Islam, melainkan mendorong Umat Islam untuk mengamalkan nilai-nilai Islam demi terbentuknya masyarakat yang Islami. (K.H.Abdur Rahman Wahid., 2009, p. 15)

Dengan demikian sistem Demokrasi dengan berlandaskan Pancasila, tidak serta merta adanya peninggalan nilai-nilai Islam, namun seluruhnya terdapat ajaran agama Islam secara implisit bukan eksplisit dan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga pada prinsipnya pancasila merefleksikan *Maqosidus Syariah* yakni kemaslahatan umum.

Tidak sampai disitu, pandangan Nasionalis religius ini menjadi perhatian sampai sekarang, sehingga perlu bagi para tokoh untuk mengungkapkan pandangannya tentang relasi Islam dan Demokrasi ini, beberapa Tokoh tersebut adalah :

a. KH. Abdur Rahman Wahid

Gus Dur yang dikenal dengan bapak pluralisme berpandangan tentang relasi antara Islam dan Demokrasi di Indonesia yakni Indemokrasi yang dilakukan di Indonesia bukan seperti demokrasi yang dianut oleh negara-negara Barat lainnya, melainkan menyesuaikan dengan tradisi dan budaya yang ada, serta budaya tersebut tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran Islam. (Yunitasari, 2016, p. 56) Beliau juga beranggapan bahwa negara yang demokratis tidak harus menggunakan sistem demokrasi tertentu, asalkan pelaksanaan sistem pemerintahan tidak bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945 itu sudah disebut dengan demokrasi. (Yunitasari, 2016, p. 56)

Dengan apa yang diungkapkan Gus dur tadi tentunya ada hubungan nilai-nilai Islam yang terkandung pada Demokrasi di Indonesia. Beliau hanya memberikan kebebasan terhadap seluruh masyarakat dengan batasan tidak bertentangan dengan landasan negara di Indonesia.

b. Nur Cholis Madjid

Nur Cholis Madjid yang dikenal dengan Cak nur, juga turut ikut serta dalam menyumbangkan pemikiran tentang relasi Islam dan demokrasi. beliau berpandangan bahwa Islam tidak meletakkan teori baku tentang sebuah negara dan sistem praktek negara tersebut yang harus dilakukan oleh umatnya dengan adanya formalisasi agama sebagai landasan Negara, namun praktik – praktik sistem yang dijalankan asalkan benar menurut Islam. (Surahman, 2010)

Dari pendapat tersebut, tentu beliau tidak setuju dengan adanya formalisasi agama, karena jika agama dijadikan formalitas ideologi disuatu negara, maka kedudukan agama sendiri akan setara dengan ideologi-ideologi lain yang ada pada suatu negara, padahal posisi agama lebih tinggi dari pada sekedar ideologi.

c. Ahmad Syafi'i Ma'arif

Beliau dikenal dengan sebutan Buya Syafi'i, beliau memandang bahwa agar bisa merealisasikan ajaran Islam maka butuh terhadap negara sebagai penyokong terhadap agama, karena agama alat yang penting bagi agama, namun beliau menolak untuk menjadikan Islam sebagai dasar Negara. (Solikhin, 2012, p. 200)

Beliau juga mencontohkan negara Islam yang ada pada era modern ini, yakni Iran. Pada awalnya negara ini digaang-gadang sebagai percontohan negara Islam, namun pada kenyataannya tidak berhasil. Para penguasa disana tidak mementingkan Musyawarah dan memandang bahwa sistem monarkhi adalah sistem politik Islam dan wajib dipertahankan. (Solikhin, 2012, p. 200)

Dari beberapa pandangan buya syafi'i ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terbentuknya negara Islam adalah hanya akan dapat memecah belah masyarakat dengan kemajemukannya, karena tidak mementingkan sebuah musyawarah. Padahal musyawarah sendiri adalah perintah dari ajaran Islam. Dengan demikian negara Islam bisa dikatakan hanyalah sebuah ilusi menjadikan ketentraman rakyatnya, karena pada hakikatnya *Maqisidus Syariah* (Kemaslahatan Umat) itu lebih penting dari pada sebuah formalisasi agama.

Dari pandangan-pandangan tokoh diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemerintahan tidak dijelaskan secara gamblang dan formal dari ajaran Islam, namun nilai

substantif dari ajaran Islam lebih dicondongkan, sebab tidak ada gunanya formalisasi negara Islam namun pelaksanaannya jauh dari praktek nilai Islam itu sendiri.

Oleh sebab itu, Islam dan Demokrasi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena nilai-nilai ajaran Islam terdapat dalam landasan negara Indonesia yakni Pancasila.

KESIMPULAN

Dari beberapa pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Agama dan demokrasi itu berbeda. Agama berasal dari wahyu, dan demokrasi berasal dari pergulatan pikiran manusia. Karenanya, agama memiliki dialektika tersendiri. Namun, tidak ada hambatan untuk hidup berdampingan antara agama dan demokrasi. Al-Quran dan Hadits memuat beberapa prinsip utama yang terkait dengan kehidupan politik, seperti al-syura (Musyawarah), keadilan, kesetaraan (kesejajaran), amanah, hurriya, dan lain-lain, yang kesemuanya terkait dengan syura atau demokrasi. Disisi lain Dari tantangan demokrasi yang ada di Indonesia dari gerakan kaum fundamentalis dan tekstualis yang ingin tegaknya negara Islam yang katanya sangat sesuai dengan Al-quran dan Hadits dapat ditentang dari para pemikir-pemikir Muslim bahwa bahwa sistem pemerintahan tidak dijelaskan secara gamblang dan formal dari ajaran Islam, namun nilai substantif dari ajaran Islam lebih dicondongkan, sebab tidak ada gunanya formalisasi negara Islam namun pelaksanaannya jauh dari praktek nilai Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, Islam dan Demokrasi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena nilai-nilai ajaran Islam terdapat dalam landasan negara Indonesia yakni Pancasila. adapun upaya yang dapat dilakukan adalah tentunya harus adanya upaya pencegahan dari pemerintah maupun dari kalangan pelajar serta para santri. Upaya pemerintah yang dapat dilakukan tentunya harus menyisir dan memetakan kelompok mana saja yang termasuk pada kaum fundamentalis dengan saling adanya konsolidasi dari pihak pemerintah dan kaum fundamental. Adapun upaya dari kalangan pelajar tentunya mengedukasi kepada khalayak umum tentang bahayanya tindak anarkisme dan tekstualisme terhadap demokrasi di masyarakat Indonesia. Begitu juga santri, mereka harus dapat berdakwah secara santun dan memberikan edikusi tentang nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga dengan adanya upaya dari kalangan atas sampai bawah akan bisa terciptanya negara Demokratis yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan menjadikan negara yang aman, damai dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, F. N. (2020a). Demokrasi dalam Al-Quran: Implementasi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI Al Fitrah*, 10(1).
- Afifah, F. N. (2020b). Demokrasi dalam Al-Quran: Implementasi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI Al Fitrah*, 10(1), 21.
- Afifah, F. N. (2020c). Demokrasi dalam Al-Quran: Implementasi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI Al Fitrah*, 10(1), 24.
- As-syaukanie, L. (2011). *Tiga model negara demokrasi di Indonesia* (p. 273). Freedom Institute.
- dkk, A. H. (2019). Pendidikan Bermusyawarah dalam Kehidupan Bernegara (Telaah Terhadap Hadits-Hadits Hukum Tatanegara. *Journal of Islamic and Law Studies*, 3(mor 1).
- Hakiki, K. M. (2016). Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(1), 2-3.
- Hawi, A. (2019). Prinsip-Prinsip Islam Tentang Demokrasi: Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tahun 1970-2005. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 15(1), 111.
- Irfan. (2019). Interpretation Of Amanah Verses In The Qur'an. *Al- Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 4(2), 115.
- Islam, A. D. /A. R. T. F. P. (n.d.). *Bab II asas organisasi, Pasal 6 Visi dan Misi*.
- K.H.Abdur Rahman Wahid. (2009). *Ilusi Negara Islam*. The Wahid Institute.
- Kamal, M. A. M. (2015). Menimbang Signifikansi Demokrasi dalam Perspektif al Quran. *Ulul Albab*, 16(1), 47.
- Nihaya, M. (2016). Demokrasi Dan Problematikanya Di Indonesia. *Jurnal Sulesana*, 10(2), 36.
- Nurdin, A. A. (2016). Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam dan Demokrasi. *Jurnal Review Politik*, 06(01), 4.
- Purdiantar, Y. (2018a). Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Hlm*, 4, 4.
- Purdiantar, Y. (2018b). *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Paket C Setara Sma/Ma Kelas Xi Modul Tema 7: Linimasa Demokrasi*. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan Dan Kesetaraanditjen



- Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Rahman, A. (n.d.). *Karakter kelompok Aliran Islam dalam merespons Islamic social networking di kabupaten Banyumas*. FISIP-Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.
- Rangkuti, A. (2017). Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam. *Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 3.
- Saichon, M. (2017). Makna Takwa dan Urgensitasnya dalam Al-Qur'an. *Jurnal Usrah*, 3(1).
- Shihab, M. Q. (1998). *Kata Pengantar" terhadap buku Syaikh Muhammad Al Ghazali, Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw (Cet. VI*.
- Shihab, Q. (2007). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Slisworo, D. (2012a). *Demokrasi – Bahan Ajar – Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan*. Universitas AhMad Dahlan.
- Slisworo, D. (2012b). *Demokrasi – Bahan Ajar – Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan*. Universitas AhMad Dahlan.
- Slisworo, D. (2012c). *Demokrasi – Bahan Ajar – Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan*. Universitas AhMad Dahlan.
- Solikhin, A. (2012). Pemikiran Politik Negara dan Agama Ahmad Syafi'i Ma'arif. *Jurnal Politik Muda*, 2(1), 200.
- Surahman, S. (2010). Islam dan Negara menurut M.Natsir dan Nur Cholis Madjid. *STAIN Surakarta. Jurnal Dakwah*. Vol XI No.2 Juli-Desember, 11(2).
- Taqiyuddin, M. (2015). *Konsep Hurriyyah dan Ikhtiyar dalam Islam* (p. 3). UNIDA Gontor.
- Taufiq. (n.d.). *Quran In MS Word Version 3.0.0.0 2018 fiqproduct*.
- UUD. (n.d.). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*.
- Wahid, A. (2012). *Tuhan tidak perlu dibela* (p. 20).
- Wahid, A. H. (2018). Model Pemahaman FPI terhadap Al quran dan Hadis. *UIN Syarif Hidayatullah.Refleksi,Volume, 17(1)*.
- Wahyudi. (2016). *Pemahaman hadis-hadis Eskatologi: Komparatif antara Muhammad al-Ghazâlî dengan Yûsuf al-Qardâwî,"(Tesis program Pasca Sarjana Fakultas Ushuluddin)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yunitasari, Y. (2016). Pemikiran Abdur Rahman Wahid tentang demokrasi tahun 1974-2001.(Jember : .2016. In *Universitas Jember*. Universitas Jember.
- بلوغ المرام من أدلة الأحكام. دار العلم. (n.d.). العسقلاني. ا. ب. ح